



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ alias GERY;**
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika RT 004 RW 002 Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **MARKUS MAITANO;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 31 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. ST Hasanuddin No. 51 RT 011 RW005 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa I GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ alias GERY didampingi oleh BECE ABD JUNAID, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BECE ABD. JUNAID, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Pulau Lembe No. 12 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/38/HK.02/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa II MARKUS MAITANO didampingi oleh NASRUN HIPAN, S.H., M.H., ADITYA BAYU PRATAMA, S.H., PUAN NUR FATIMAH, S.H., dan INDRIANI SILO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NASRUN HIPAN, S.H., M.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Pulau Halmahera No. 14 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/S.K.Pid/AKH-NH/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/39/HK.02/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



1. Menyatakan Terdakwa I **GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ** dan terdakwa II **MARKUS MAITANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ** dan terdakwa II **MARKUS MAITANO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa I **GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ** dan terdakwa II **MARKUS MAITANO** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa I **GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ** dan terdakwa II **MARKUS MAITANO** tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak Brangkas Warna hijau.
 - 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram.
 - 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram.
 - 1 (satu) logam koin imitasi.
 - 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam.
 - 1 (satu) buah gelang imitasi.
 - 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi**Dikembalikan kepada saksi pelapor DAVID SUKIWUN;**
4. Membebaskan agar Terdakwa I **GERRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ** dan terdakwa II **MARKUS MAITANO** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan saat ini Terdakwa I sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa dan berharap Terdakwa I dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa harus tertunda, serta Terdakwa I juga harus bekerja untuk biaya pendidikan Terdakwa I dan biaya pendidikan adik Terdakwa I, selain itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa I terutama ibu Terdakwa I yang masih sangat mengharapkan tenaga, kehadiran, perhatian, dan nafkah dari Terdakwa I untuk kehidupan sehari-hari;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya terkait dakwaan yang telah dilayangkan oleh Penuntut Umum yang menggolongkan perbuatan Terdakwa I dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP seharusnya tidak dikenai pasal tersebut yang seharusnya merupakan delik pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP karena Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dan memastikan uang dan barang yang diambil oleh Terdakwa I berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa II hanyalah menerima penyerahan barang dari Terdakwa I, dan Terdakwa II hanyalah menyimpan barang dan tidak pernah melakukan penjualan barang tersebut meskipun Terdakwa I telah meminta Terdakwa II untuk menjual barang tersebut dan hasilnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I, dalam hal biaya pendidikan dan angsuran motor, namun Terdakwa I senantiasa tetap menyimpan barang tersebut, bahkan mengembalikannya kepada Terdakwa I, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa II bukanlah merupakan serangkaian tindak pidana tetapi telah kehilangan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, bahwa atas alasan ini maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah unsur yang telah kehilangan sifat melawan hukumnya berdasarkan fakta hukum persidangan, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mengingat Pasal 183 KUHP Penuntut Umum telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi, surat, dan alat bukti petunjuk, maka Penuntut Umum tetap berkeyakinan jika dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutan adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/P.2.11/Eoh.2/04/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY bersama-sama dengan Terdakwa II MARKUS MAITANO pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di Jl Ahmad Yani Nomor 139, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wita saat terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY yang tinggal bersama sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di Jl Ahmad Yani Nomor 139, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, mengantar sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) ke Rumah Sakit Clair Medika karena sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mengalami batuk-batuk dan sesak nafas, yang mana setelah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit, terdakwa I dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan keluarga sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mentransfer uang dalam rekening milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) ke rekening BCA milik terdakwa I sebesar Rp.104.893.646 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) serta membawa tas coklat berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana menurut terdakwa I dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO uang tersebut digunakan untuk biaya kedukaan;
- Bahwa setelah terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY memberitahukan kepada pihak keluarga sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) terkait kematian sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dan mengantar jenazah almarhum ke rumah duka bertempat di rumah saksi SERLY TRIANA LAONGAN, sekira pukul 08.00 wita terdakwa I kembali ke rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) untuk mengambil pakaian milik sdr. HENDRO

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



WUNAWAN (Alm) yang akan digunakan dalam proses pemakaman, yang mana pada saat itu datang saksi LILIK AGUSTINE hendak membawa anjing peliharaan sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO yang membantu terdakwa I membereskan barang-barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi LILIK AGUSTINE, saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, dan saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD ada barang-barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) yang disimpan di brankas dalam lemari kamar sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), selanjutnya terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, mengeluarkan kotak berwarna hijau dalam brankas serta memperlihatkan isinya berupa kalung emas, gelang emas, serta 2 (dua) keping logam mulia kepada para saksi. Setelah memperlihatkan barang-barang tersebut terdakwa I kembali meletakkan kotak berwarna hijau ke dalam brankas dan mengunci brankas, selanjutnya terdakwa I, saksi LILIK AGUSTINE, saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, dan saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD meninggalkan rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY kembali ke rumah milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MARKUS MAITANO yang sebelumnya telah diberitahu oleh terdakwa I terkait barang-barang yang ada dalam brankas milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), dengan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga terdakwa II mau bersama-sama dengan terdakwa I untuk mengambil barang-barang di rumah milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) karena terdakwa II berjanji akan membantu menjual barang-barang yang diambil tersebut dan akan memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung kerumah Sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dan masuk ke kamar milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan terdakwa II mengambil kotak warna hijau yang ada dalam brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di dalam brankas tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) menuju rumah

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



terdakwa II untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu, dan selanjutnya terdakwa I kembali menyampaikan kepada terdakwa II agar membayarkan uang penjualan barang-barang yang diambil tersebut apabila barang-barang tersebut telah laku terjual kepada orang lain, yang mana uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk biaya kuliah dan membayar kredit motor milik terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil dalam kotak warna hijau oleh Terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY dan Terdakwa II MARKUS MAITANO berupa 1 (satu) keping logam mulia berbentuk bulat dengan berat 5 gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi, 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, masih tersimpan di rumah terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan 1 (satu) buah kalung giok hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY dan terdakwa II MARKUS MAITANO menyebabkan saksi pelapor DAVID SUKIWUN selaku keluarga dari sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY bersama-sama dengan Terdakwa II MARKUS MAITANO pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di Jl Ahmad Yani Nomor 139, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wita saat terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY yang

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di Jl Ahmad Yani Nomor 139, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, mengantar sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) ke Rumah Sakit Clair Medika karena sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mengalami batuk-batuk dan sesak nafas, yang mana setelah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit, terdakwa I dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan keluarga sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mentransfer uang dalam rekening milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) ke rekening BCA milik terdakwa I sebesar Rp.104.893.646 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) serta membawa tas coklat berisi uang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana menurut terdakwa I dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO uang tersebut digunakan untuk biaya kedukaan;

- Bahwa setelah terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY memberitahukan kepada pihak keluarga sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) terkait kematian sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dan mengantar jenazah almarhum ke rumah duka bertempat di rumah saksi SERLY TRIANA LAONGAN, sekira pukul 08.00 wita terdakwa I kembali ke rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) untuk mengambil pakaian milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) yang akan digunakan dalam proses pemakaman, yang mana pada saat itu datang saksi LILIK AGUSTINE hendak membawa anjing peliharaan sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD dan saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO yang membantu terdakwa I membereskan barang-barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi LILIK AGUSTINE, saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, dan saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD ada barang-barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) yang disimpan di brankas dalam lemari kamar sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), selanjutnya terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, mengeluarkan kotak berwarna hijau dalam brankas serta memperlihatkan isinya berupa kalung emas, gelang emas, serta 2 (dua) keping logam mulia kepada para saksi. Setelah memperlihatkan barang-barang tersebut terdakwa I kembali meletakkan kotak berwarna hijau ke dalam brankas dan mengunci brankas, selanjutnya terdakwa I, saksi LILIK AGUSTINE, saksi

Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, dan saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD meninggalkan rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY kembali ke rumah milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MARKUS MAITANO yang sebelumnya telah diberitahu oleh terdakwa I terkait barang-barang yang ada dalam brankas milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm), dengan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga terdakwa II mau bersama-sama dengan terdakwa I untuk mengambil barang-barang di rumah milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) karena terdakwa II berjanji akan membantu menjual barang-barang yang diambil tersebut dan akan memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung ke rumah Sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) dan masuk ke kamar milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan terdakwa II mengambil kotak warna hijau yang ada dalam brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) di dalam brankas tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung keluar dari rumah sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) menuju rumah terdakwa II untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu, dan selanjutnya terdakwa I kembali menyampaikan kepada terdakwa II agar membayarkan uang penjualan barang-barang yang diambil tersebut apabila barang-barang tersebut telah laku terjual kepada orang lain, yang mana uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk biaya kuliah dan membayar kredit motor milik terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dalam kotak warna hijau oleh Terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY dan Terdakwa II MARKUS MAITANO berupa 1 (satu) keping logam mulia berbentuk bulat dengan berat 5 gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi, 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, masih tersimpan di rumah terdakwa II, namun terdakwa I mengatakan 1 (satu) buah kalung giok hilang dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ Alias GERY dan terdakwa II MARKUS MAITANO menyebabkan saksi pelapor DAVID SUKIWUN selaku keluarga dari sdr. HENDRO WUNAWAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I **Garry Samuel Juventino Martinez alias Gery** dan Terdakwa II **Markus Maitano** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk atas nama Terdakwa I **Garry Samuel Juventino Martinez alias Gery** dan Terdakwa II **Markus Maitano** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDI SUKIWUN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah Paman Saya yang telah meninggal dunia yakni ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yakni Buku Rekening Tabungan, uang dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dipindahkan ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), emas berupa perhiasan kalung, gelang, dan cincin, serta uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 139 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologisnya pada hari tanggal yang Saya sudah lupa sekitar bulan Juli 2022 Saya melihat rekaman CCTV di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan Saya melihat pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA ALMARHUM HENDRO WUNAWAN melaksanakan acara ulang tahun bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 139 Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan sekitar pukul 22.30 WITA selesai acara tersebut Saudara WISTON masuk ke dalam rumah yang dibukakan oleh Terdakwa I dan setelah itu yang berada di dalam tersebut yakni ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Terdakwa I, Saudara WISTON dan sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa I keluar memanggil Saudara ARDI dan masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu tiba-tiba datang ambulans ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN langsung menjemput mayat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang saat itu ditemukan sudah meninggal di rumahnya;
- Bahwa ketika ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dinyatakan meninggal dunia Saya sedang berada di Kendari;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 06.30 WITA setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN bersama dengan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO dengan membawa 2 (dua) buah tas warna putih dan warna hitam. Setelah 30 (tiga puluh) menit berada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Terdakwa II dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO keluar dengan membawa panci, sedangkan Terdakwa I pada saat itu tidak keluar dan masih di dalam kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Selanjutnya, kurang lebih pukul 09.00 WITA mereka kembali lagi ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan keluar dengan membawa kotak emas berwarna hijau;
- Bahwa Saya sebelumnya pernah melihat langsung kotak emas berwarna hijau tersebut pada tahun 2021 dan di dalamnya terdapat emas batangan dan perhiasan;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa kotak emas berwarna hijau yang hilang tersebut telah ditemukan dan Penyidik juga telah memperlihatkan kotak tersebut kepada Saya;

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penyidik memperlihatkan kotak emas berwarna hijau tersebut kepada Saya waktu itu, Saya melihat bahwa isi dari kotak emas tersebut sudah tidak lengkap karena beberapa perhiasan seperti gelang, kalung, dan anting sudah tidak ada pada saat itu;
- Bahwa Saya biasanya sering berkunjung ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I adalah pegawai ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I memang diizinkan oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk tinggal di rumahnya karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah menganggap Terdakwa I sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Terdakwa I pasti mengetahui dimana ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menyimpan kotak emas tersebut karena Terdakwa I sekamar dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia hubungan Saya dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN baik dan Saya juga sering berkunjung dan berkomunikasi dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pada saat ada acara ulang tahun Terdakwa I, Saya tidak berada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya mengetahui secara rinci peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu karena Saya melihat hasil rekaman CCTV yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak tahu barang apa yang diambil oleh Terdakwa I setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia saat itu karena berdasarkan rekaman CCTV yang Saya lihat, yang bawa keluar barang tersebut dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah Terdakwa II;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN memperoleh barang-barang yang ada dalam kotak emas berwarna hijau tersebut dari peninggalan ibunya;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa berat dari masing-masing perhiasan yang ada dalam kotak emas warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, yang Saya tahu bahwa dalam kotak emas warna hijau tersebut terdapat perhiasan berupa kalung, anting, dan cincin;
- Bahwa yang Saya ketahui dari rekaman handphone Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, total uang yang diambil oleh Terdakwa I yakni sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya yakin barang-barang tersebut milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa tidak ada surat kuasa tertulis yang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN berikan kepada Saya untuk menguasai barang-barang tersebut apabila ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia. Namun, berhubung ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah tidak memiliki orang tua, serta tidak memiliki istri dan anak, maka Saya sebagai keponakan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN merasa mempunyai hak atas barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saya lihat, pada pagi hari setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dinyatakan meninggal dunia, Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Tidak lama kemudian, Terdakwa II dan anaknya yakni Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO datang di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan keluar masuk di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sambil membawa baskom;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa pencurian dalam perkara ini adalah Saya dan Saksi DAVID SUKIWUN;
- Bahwa yang mengeluarkan baskom saat itu adalah Terdakwa II, sedangkan yang mengeluarkan kotak emas berwarna hijau adalah Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;
- Bahwa pertama kali Saya tahu barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut hilang yakni sekitar 1 (satu) minggu setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saya melihat hasil rekaman CCTV yang ada di rumah Korban seorang diri;
- Bahwa barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang hilang tersebut awalnya berada di dalam kotak emas yang terletak di kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa CCTV yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut tidak menghadap ke arah kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa CCTV yang terpasang di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni sebanyak 3 (tiga) titik. Titik pertama berada di luar pintu rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, sedangkan titik kedua dan ketiga berada di dalam rumah, yang mana satu CCTV menghadap ke arah luar rumah dan satunya lagi menghadap ke arah dalam rumah;

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut merupakan rumah 2 (dua) tingkat;
- Bahwa lantai 1 (satu) rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN berisi makanan hewan dan kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa tidak ada CCTV yang menghadap ke arah kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak tahu apa isi baskom yang dibawa keluar oleh Terdakwa II dari dalam rumah menuju ke luar rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu karena baskom tersebut tertutup;
- Bahwa Saya mengetahui brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dicuri pada saat itu karena melihat rekaman handphone yang bocor dari pihak kepolisian;
- Bahwa yang memberikan rekaman handphone yang bocor tersebut ke pihak kepolisian adalah seorang pensiunan polisi yang bernama PAK MOSES;
- Bahwa Terdakwa II dan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak ada hubungan apa-apa karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pun tidak pernah berbicara tentang Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II masuk sendiri ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tanpa disambut oleh Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I tetap berada di dalam rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa ketika Terdakwa II keluar dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Terdakwa I tetap berada di dalam rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan tidak ikut keluar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena dipanggil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saya mengetahui Terdakwa II masuk ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena dipanggil oleh Terdakwa I dari rekaman CCTV yang terletak di luar rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang memperlihatkan Terdakwa I sedang menelpon dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa II membawa baskom dari rekaman CCTV yang terletak di luar rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa baskom dan brankas hijau tersebut dikeluarkan di waktu yang berbeda saat itu, dimana baskom dikeluarkan oleh Terdakwa II sekitar pukul 07.00 WITA, sedangkan brankas hijau dikeluarkan oleh Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO sekitar pukul 09.00 WITA;

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I keluar dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN bersamaan dengan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO yang membawa brankas hijau saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa II membawa baskom tersebut keluar, Terdakwa II tidak masuk kembali ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena ia langsung pergi pada saat itu;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak mempunyai surat keterangan kematian;
- Bahwa sebelum ditransfer ke Terdakwa I, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menyimpan uang senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut di tabungan bank miliknya, namun Saya tidak tahu bank apa yang dipakai ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut ditransfer ke Terdakwa I berdasarkan pengakuan dari Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO karena yang mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I adalah Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;
- Bahwa Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO mentrasfer uang tersebut ke Terdakwa I setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia dan uang itu ditransfer melalui M-banking;
- Bahwa Saya tahu Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO yang mentrasfer uang tersebut ke Terdakwa I karena Saya diberitahukan oleh adik dari ibu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang bernama KO ANDI alias AON;
- Bahwa KO ANDI alias AON memberitahu Saya terkait uang yang ditransfer oleh Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO ke Terdakwa I melalui foto *screenshot* My BCA Terdakwa I yang dikirimkan oleh KO ANDI alias AON kepada Saya lewat *Whatsapp*;
- Bahwa Saya tidak tahu dari mana KO ANDI alias AON mendapatkan foto *screenshot* My BCA Terdakwa I tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari KO ANDI alias AON, yang mentransfer uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I adalah Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran baskom yang dibawa oleh Terdakwa II pada saat itu berukuran besar;
- Bahwa baskom tersebut berwarna silver dan ada penutupnya;
- Bahwa setahu Saya, biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu dibayar menggunakan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia, jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ditempatkan di rumah adik Saya untuk disemayamkan;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak disemayamkan di rumahnya karena rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sedikit sempit;
- Bahwa baskom yang dibawa oleh Terdakwa II pada saat itu lebih besar dari brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak tahu isi dari baskom yang dibawa oleh Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa Saya mengetahui ada brankas yang di gerinda waktu itu yakni brankas dengan ukuran yang lebih besar yang merupakan tempat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menyimpan brankas hijau yang dicuri pada saat itu;
- Bahwa yang menggerinda brankas besar tersebut adalah Saksi DAVID SUKIWUN;
- Bahwa brankas besar tersebut di gerinda karena tidak ada yang bisa membuka brankas itu;
- Bahwa setelah di gerinda, brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah tidak ada di dalam brankas besat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **DAVID SUKIWUN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saya, barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yakni kotak emas yang berisi perhiasan-perhiasan emas berupa gelang, kalung, dan cincin milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa terakhir kali Saya melihat kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut yakni sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun lalu;

Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN memperoleh barang-barang yang ada dalam kotak emas tersebut dari peninggalan ibunya;
- Bahwa setahu Saya, sebelum hilang lokasi kotak emas tersebut disimpan di dalam brankas yang terletak di kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa setahu Saya, orang lain tidak bisa memindahkan kotak emas tersebut selain ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I adalah keponakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, sedangkan Terdakwa II hanya saling kenal dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa setahu Saya, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak memberikan izin kepada orang-orang yang bekerja ditempatnya untuk memindahkan maupun membongkar barang yang ada di rumahnya;
- Bahwa Saya baru menyadari kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dicuri pada tanggal 07 Juli 2022 karena melihat dari hasil rekaman CCTV;
- Bahwa selain Saya, pada tanggal 07 Juli 2022 Saksi TEDI SUKIWUN juga baru mengetahui bahwa kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah dicuri;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa yang Saya lihat dari hasil rekaman CCTV pada saat itu ada Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO keluar dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dengan membawa kotak;
- Bahwa sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa tidak tinggal lagi di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya sering berkomunikasi dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya sudah jarang berkunjung ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, namun Saya biasanya bertemu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di bank dan di jalan;
- Bahwa Saya lupa kapan terakhir kali Saya berkunjung ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal Saya tidak ada di lokasi kejadian karena waktu itu Saya hanya menerima kabar dari telepon yang mengatakan bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah meninggal dunia dan sedang berada di rumah sakit Claire Medika sehingga Saya langsung menuju ke rumah sakit Claire Medika dan sesampainya disana Saya mendapati jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah dimandikan;
- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebab ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia, namun ketika sedang berada di rumah duka Saya bertemu dengan Terdakwa I dan oleh karena Saya merasa curiga, Saya akhirnya menanyakan apa penyebab ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal ke Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal karena kecapean;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah sekitar 7 (tujuh) tahun karena pada saat itu Terdakwa I dipanggil oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk tinggal di rumahnya dan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN juga menjadikan Terdakwa I sebagai anak angkat;
- Bahwa semasa hidup ALMARHUM HENDRO WUNAWAN memiliki usaha BRILink dan usaha jual beli teh;
- Bahwa Saya tidak tahu dari mana ALMARHUM HENDRO WUNAWAN mendapatkan modal usaha;
- Bahwa Saya tahu Terdakwa I mencuri kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dari hasil rekaman CCTV yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan rekaman percakapan;
- Bahwa Terdakwa I mencuri kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sekitar tanggal 04 Juli 2022 atau 05 Juli 2022;
- Bahwa Saya kurang tahu dan tidak bisa memastikan barang apa saja yang hilang dari kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa selain barang-barang yang ada di kotak emas ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Saya tahu ada uang yang dipindahkan dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung Terdakwa I memindahkan uang dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I. Akan tetapi, setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Saya meminta semua buku rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk dicek, namun pada saat itu Saya hanya diperlihatkan rekening ALMARHUM

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



HENDRO WUNAWAN melalui handphone sehingga Saya mengetahui bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa I;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar seluruh biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu yakni menggunakan uang yang ditransfer dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I pada saat itu yakni sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akibat dugaan pencurian tersebut yakni sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Yang mana jumlah kerugian tersebut merupakan dugaan kami selaku pihak keluarga dari ALMARHUM HENDRO WUNAWAN atas hilangnya barang-barang berharga seperti perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin serta uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya adalah keponakan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena bapak Saya merupakan saudara kandung ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I untuk melakukan pencurian di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya mengetahui Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I karena setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Saya ingin meminta kunci brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN kepada Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak mau memberikan kunci brankas tersebut dan Terdakwa I menyuruh Saya agar bertemu dengan Terdakwa II dirumahnya, namun Terdakwa II juga tidak mau memberikan kunci tersebut dan malah mengatakan kepada Saya bahwa kunci tersebut ada pada Terdakwa I sehingga dari situlah Saya tahu bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama untuk melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa Saya mengetahui terkait brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang di gerinda pada waktu itu karena sebelum brankas tersebut digerinda Saya sudah menanyakan kunci brankas tersebut kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I mengatakan bahwa kunci brankas itu tidak ada padanya sehingga Saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, KO ANDI alias AON, KO AFUNG, KO

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, dan Aparat Kelurahan sudah berdiskusi dan sepakat untuk membuka paksa brankas tersebut dengan cara digerinda;

- Bahwa yang gerinda brankas tersebut pada waktu itu adalah Saya, dan pada saat itu juga banyak saksi yang menyaksikan dan ada juga yang mengambil video ketika brankas itu di gerinda. Namun ketika brankas itu berhasil dibuka, kami melihat di dalam brankas tersebut sudah tidak ada isinya;
- Bahwa Saya yang membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saya, barang bukti kotak emas berwarna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ditemukan di rumah Terdakwa II dan pada saat itu juga setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Saya melihat CCTV sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saya melihat Terdakwa II keluar dari dalam rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ada membawa panci dengan keadaan tertutup;
- Bahwa Saya tidak tahu mana yang lebih dulu dibawa keluar antara panci dengan kotak emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena ada rekaman CCTV yang dihapus;
- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sejak 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saya mengetahui ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa yang memberitahu Saya bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah meninggal dunia saat itu adalah teman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang bernama Saudari AINTA, dimana saat itu Saudari AINTA mengabari Saya lewat telepon dengan berkata "DAVID kemari saja, HENDRO meninggal";
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau Saya dan Saksi TEDI SUKIWUN adalah keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pada saat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saya;
- Bahwa yang mengurus jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu adalah Saya, ipar Saya, dan keponakan Saya;
- Bahwa ketika Saudari AINTA menghubungi Saya waktu itu, jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah berada di rumah sakit;

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saya ada 3 (tiga) orang yang mengantar jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rumah sakit yakni Terdakwa I dan 2 (dua) yang Saya tidak ingat;
- Bahwa yang mengurus jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN setelah dari rumah sakit sampai pemakaman saat itu Saya dan istri dari kakak Saya;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya rumah sakit sampai pemakaman saat itu adalah Terdakwa I, namun uang yang digunakan adalah uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ditransfer ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa setahu Saya, total biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dari rumah sakit sampai selesai pemakaman yakni sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan itu menggunakan uang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ditransfer ke Terdakwa I senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang mengurus pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke yayasan;
- Bahwa Terdakwa I tinggal dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN setiap hari;
- Bahwa Terdakwa I yang mengurus ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sehari-hari;
- Bahwa setahu Saya, sebelum meninggal, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak sakit dan hanya ada luka di kakinya;
- Bahwa Saya tidak tahu penyebab ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia;
- Bahwa Saya sering ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya diberikan kabar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN disemayamkan di rumah kakak Saya yakni Almarhum DANCE SUKIWUN yang terletak di Kilo 3 (tiga);
- Bahwa tidak ada yang tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN setelah ia meninggal;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Saya sempat datang lagi ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sekitar tanggal 06 sampai tanggal 07 Juli 2022 bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, KO AFUNG, Aparat Kelurahan, dan keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang dari Surabaya;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II;

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah melihat isi dari kotak emas warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Saya hanya mengetahui isi kotak emas tersebut dari kakak Saya yang bernama Saudari YOHANA SUKIWUN karena kotak emas warna hijau tersebut sering ditiptkan kepada Saudari YOHANA SUKIWUN apabila ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akan bepergian ke luar negeri;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa kerugian pasti yang dialami oleh pihak ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui berapa kerugian pasti yang dialami oleh pihak ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Terdakwa II memiliki hubungan pekerjaan dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN atau tidak;
- Bahwa Saya tidak tahu isi panci yang dibawa oleh Terdakwa II dari dalam rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saya lihat saat itu, Terdakwa II membawa panci dari dalam rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA sampai 08.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu sebagian merupakan emas asli dan sebagian lagi emas imitasi;
- Bahwa sebelum kotak emas warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN hilang, emas yang ada di dalam kotak tersebut merupakan emas asli;
- Bahwa Saya baru mengetahui bahwa uang senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ditransfer ke rekening Terdakwa I sesudah uang tersebut berpindah ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa I tanpa ada izin dari Saya maupun keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang lain;
- Bahwa setelah digunakan untuk membayar seluruh biaya rumah sakit dan pemakaman jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Terdakwa I tidak ada mengembalikan sisa uang yang ditransfer ke rekeningnya pada saat itu;
- Bahwa Saya juga pernah menerima uang transferan dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Saya tidak keberatan ketika menerima transferan dari Terdakwa I karena itu sudah ada kesepakatan agar berdamai dan tidak perlu ribut lagi soal uang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ingat berapa nominal uang yang ditransfer oleh Terdakwa I kepada Saya pada waktu itu;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa I kepada Saya saat itu digunakan untuk membayar biaya makanan saat di rumah duka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa sebagian keterangan Saksi benar dan sebagian lagi tidak benar. Keterangan yang tidak benar tersebut ada pada total kerugian, yang mana Saksi menerangkan bahwa total kerugiannya senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun menurut Terdakwa I tidak ada kerugian yang dialami karena Terdakwa I tidak merasa mengambil barang maupun uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Selain itu, setelah membayar biaya rumah sakit hingga pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dengan jumlah biaya sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sisa uang dari total Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer ke rekening Terdakwa I tersebut telah dibagikan ke pihak keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **SERLY TRIANA LAONGAN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saya tahu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada tanggal 03 Juli 2022 dini hari;
- Bahwa yang Saya ketahui, pada tanggal 02 Juli 2022 ada acara ulang tahun Terdakwa I yang dibuat di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak ada di acara ulang tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Saya mengetahui ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal karena anak Saya dihubungi oleh Terdakwa I melalui telepon dan Terdakwa I menyuruh untuk datang ke Rumah Sakit Claire Medika karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah meninggal;
- Bahwa setelah meninggal, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dibawa ke rumah Saya;
- Bahwa waktu itu yang membayar biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;

Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu berapa total biaya pemakaman yang dibayar oleh Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;
- Bahwa Saya tidak mengetahui terkait barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **ANZAR ZULFAYZAR R. SAAJAD**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saya tahu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA sampai 05.00 WITA;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Saya dan Terdakwa I pernah ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk mengambil pakaian ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I pernah membuka brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut terletak di dalam lemari yang berada di kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut berwarna putih;
- Bahwa yang Saya lihat, brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut adalah brankas kombinasi. Namun Saya tidak ingat apakah saat itu Terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kombinasi atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berhasil membuka brankas besar tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil oleh Terdakwa I dari dalam brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu;
- Bahwa Saya melihat isi brankas tersebut dari jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada uang di dalam brankas tersebut;
- Bahwa di dalam brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut terdapat brankas kecil berwarna hijau;

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada membuka brankas kecil warna hijau tersebut, namun saat itu brankas kecil tersebut tidak dikeluarkan oleh Terdakwa I dari brankas besar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak memperlihatkan isi dari brankas kecil warna hijau tersebut, namun Saya yang melihat sendiri isi dari brankas itu karena ketika Terdakwa I membuka brankas kecil warna hijau tersebut, posisi Saya tepat berada di belakang Terdakwa I;
- Bahwa yang Saya lihat di dalam brankas kecil warna hijau tersebut terdapat logam mulia yang masih dalam kemasan dan perhiasan emas;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti berapakah jumlah logam mulia yang ada di dalam brankas kecil warna hijau tersebut, yang pasti logam mulia dalam brankas itu lebih dari 2 (dua) keping;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa jumlah perhiasan emas yang ada di dalam brankas kecil warna hijau pada saat itu;
- Bahwa setelah membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut, Terdakwa I kemudian menutup kembali brankas itu dan lanjut mengambil barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan beberapa barang miliknya yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Setelah itu, Terdakwa I langsung ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I langsung menuju ke rumah Terdakwa II saat itu untuk menyimpan barang-barang miliknya yang ia ambil dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Terdakwa I tinggal di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa II adalah paman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Saya masuk ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 03 Juli 2022 dan tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022, Saya dan Terdakwa I datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dengan tujuan untuk mengantar kembali foto ALMARHUM HENDRO WUNAWAN setelah selesai pemakaman;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dimakamkan pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa selain mengantar foto ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Saya dan Terdakwa I mengambil beberapa barang-barang milik Terdakwa I;

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sekamar dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di lantai bawah rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak membuka lagi brankas yang terletak di kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena pada waktu itu Terdakwa I sudah tidak lagi mengambil barang yang ada di kamar bawah dan hanya mengambil barang-barang miliknya yang berada di kamar atas;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung ketika brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN digerinda karena pada saat itu Saya tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saya melihat brankas kecil warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN saat itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saya memang benar melihat brankas kecil warna hijau tersebut ada di dalam brankas besar warna putih;
- Bahwa sebelumnya Saya sering ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa ketika Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ada lebih dari 3 (tiga) orang yang berada di lokasi dan menyaksikan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sendiri yang membuka brankas tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu apa alasan Terdakwa I membuka brankas karena pada saat itu juga Saya tidak menanyakan apa alasan sehingga Terdakwa I membuka brankas tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya membuka dan melihat isi dari brankas tersebut, kemudian brankas itu langsung ditutup kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa tidak semua orang yang ada di lokasi melihat isi dari brankas saat itu, hanya Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO yang mengetahui isi brankas tersebut karena ia juga sempat menyentuh barang yang ada di dalam brankas kecil warna hijau tersebut;
- Bahwa setelah membawa barang-barang Terdakwa I ke rumah Terdakwa II, Saya dan Terdakwa I langsung menuju ke rumah duka untuk membawa barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Kemudian setelah dari rumah duka, Saya pulang ke rumah;
- Bahwa Saya bertemu lagi dengan Terdakwa I pada hari yang sama di rumah duka;
- Bahwa ketika Terdakwa I membuka brankas, Terdakwa I tidak memegang barang yang ada di dalam brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut;

Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa I membawa keluar brankas kecil warna hijau dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa I membawa barangnya ke rumah Terdakwa II, tidak ada brankas yang ikut dibawa oleh Terdakwa I dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rumah Terdakwa II saat itu;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. **CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal yang Saya tidak tahu di bulan Juli 2022 bertempat di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di Jalan Jend Ahmad Yani Nomor 139 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa kronologisnya Pada Hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 139 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sedang diadakan acara ulang tahun Terdakwa I dan Saya meninggalkan rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sekitar pukul 22.00 WITA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa I menelpon Saya dan mengatakan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sedang sakit batuk-batuk, sesak napas, serta kesadarannya menurun dan Terdakwa I meminta Saya untuk datang sehingga pada saat itu Saya bersama Ayah Saya yaitu Terdakwa II datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan sesampainya disana sudah ada Mobil Ambulance terparkir di depan rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan Saya melihat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sementara diangkat ke Mobil Ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Claire Medika sehingga Saya dan Terdakwa II ikut ke rumah sakit dengan menggunakan Motor. Sesampainya di rumah sakit, Dokter menyampaikan bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah meninggal dunia dan Saya pun langsung menghubungi keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yaitu Saksi DAVID SUKIWUN;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal Saya sempat ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN lagi yakni pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dengan tujuan untuk

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



memberitahukan salah satu karyawan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang bernama Saudara YORISTON bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah meninggal karena pada malam itu Saudara YORISTON tidak mengetahui hal tersebut karena tidur di lantai 3 Rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

- Bahwa Saya mengetahui terkait brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang dibuka oleh Terdakwa I karena pada saat itu Saya pun ikut menyaksikan ketika brankas tersebut dibuka;
- Bahwa Saya tidak ingat kapan Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut;
- Bahwa isi dari brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang dibuka oleh Terdakwa I saat itu Saya hanya melihat 2 (dua) keping emas bulat;
- Bahwa yang ada di lokasi ketika Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu yakni Saya, Terdakwa I, Saksi LILIK AGUSTINE, Saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD, dan 1 (satu) orang yang Saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu apa alasan Terdakwa I membuka brankas tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saya bersama Terdakwa I, Saksi LILIK AGUSTINE, Saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD, dan 1 (satu) orang yang Saya tidak ingat lagi, pergi ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk mengambil barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN kemudian Terdakwa I membuka brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ada di dalam lemari milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan pada saat itu Saya melihat kotak berwarna hijau dan sempat dibuka oleh Terdakwa I namun isinya Saya tidak lihat pasti namun ada 2 (dua) keping emas berbentuk bulat yang Saya lihat di dalamnya dan setelah itu Terdakwa I kembali menutup kotak dan brankas tersebut dan setelah itu Saya mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saya ikut menyaksikan ketika brankas besar warna putih milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda oleh Saksi DAVID SUKIWUN dan didalamnya terdapat kotak kecil berwarna hijau;
- Bahwa brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda pada saat itu karena tidak bisa dibuka;
- Bahwa saat brankas milik brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda waktu itu ada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak ada pada saat itu;

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengatakan bahwa Terdakwa I bisa membuka brankas tersebut karena pada saat itu Saya tidak percaya bahwa mereka adalah keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan Saya tidak pernah mendengar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN mengatakan bahwa mereka adalah keluarganya dan setahu Saya keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah keluarganya yang datang dari Surabaya waktu itu;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat kotak hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa I maupun Terdakwa II membawa kotak hijau dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa Saya mengetahui uang senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ditransfer ke rekening Terdakwa I karena Saya sendiri yang mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Saya mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I untuk membayar biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pada saat itu Saya dan Terdakwa I sudah meminta izin ke keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I, namun kami baru meminta izin setelah uang itu sudah ditransfer ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa Saya dan Terdakwa I baru meminta izin ke keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN setelah uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa I karena sebelumnya ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah mendaftarkan nama Saya dan Terdakwa I ke Yayasan Kota dan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN juga sudah berpesan kepada Saya dan Terdakwa I apabila terjadi sesuatu kepadanya, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meminta tolong agar diuruskan;
- Bahwa Saya dan Terdakwa I bisa mentransfer uang tersebut dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I karena Saya dan Terdakwa I adalah karyawan dari bisnis BRILink milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang mempunyai akses penuh ke rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa saat ini Saya sudah mengetahui bahwa kotak hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ditemukan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa kotak hijau tersebut ada di rumah Terdakwa II ketika kotak hijau itu akan diserahkan ke pihak kepolisian;

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kotak hijau tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I yang menyerahkan kotak hijau itu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saya tahu dari Terdakwa II kotak hijau tersebut ada di rumah Terdakwa II karena akan digunakan untuk membayar cicilan motor milik Terdakwa I yang di kredit oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sebagai hadiah untuk Terdakwa I, namun oleh karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah meninggal dan motor tersebut di kredit atas nama Terdakwa I serta cicilannya yang masih terus berjalan, sehingga isi dari kotak hijau tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar cicilan motor Terdakwa I. Akan tetapi, sampai saat ini isi dari kotak hijau tersebut belum pernah dipakai sama sekali;
- Bahwa isi dari kotak hijau itu tidak ada yang berubah karena ketika kotak hijau itu akan diserahkan oleh Terdakwa II ke Terdakwa I Saya melihat isinya masih lengkap seperti yang pernah saya lihat sebelumnya;
- Bahwa ketika kotak hijau itu akan diserahkan oleh Terdakwa II ke Terdakwa I, seingat Saya di dalam kotak hijau itu ada 2 (dua) keping emas, gelang, serta kotak perhiasan kosong berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa I pernah tinggal di rumah Terdakwa II selama 1 (satu) bulan setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal;
- Bahwa Terdakwa I bekerja dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang Saya ketahui yakni KO ANDI Alias AON yang berasal dari Surabaya karena sebelumnya KO ANDI Alias AON pernah ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN juga sering bercerita tentang KO ANDI Alias AON;
- Bahwa Saya ikut membicarakan terkait biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa pada saat itu ada pihak keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ikut membicarakan terkait biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni 2 (dua) orang keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang berasal dari Surabaya;
- Bahwa pada saat itu kami sudah menanyakan ke keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang berasal dari Surabaya tersebut untuk memindahkan uang dari rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Terdakwa I karena akan digunakan untuk membayar biaya

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman dan mereka pun menyetujui untuk menggunakan uang tersebut sampai acara 40 (empat puluh) hari ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

- Bahwa pada saat itu ada juga keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang ikut membicarakan terkait biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni KO DAVID dan KO AFUNG, dan mereka pun sempat melihat saldo yang telah dipindahkan ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa dana transferan yang Saya dan Terdakwa I terima pada tanggal 07 Juli 2022 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah gaji Saya dan Terdakwa I selama 2 (dua) bulan karena sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, gaji Saya dan Terdakwa I belum diberikan oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan uang tersebut ditransfer sudah atas persetujuan dari keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang dari Surabaya datang sekitar tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa Saya kenal dengan Saudari SANDRA LUSIANA karena ia adalah ibu Saya;
- Bahwa Saya tahu bahwa Saudari SANDRA LUSIANA menerima transferan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya tiket kedatangan saudara kandung ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang bernama KO HERMAN dan hal tersebut juga sudah atas sepengetahuan dan izin dari KO ANDI alias AON selaku keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tahu uang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang digunakan untuk membayar seluruh biaya rumah sakit hingga pemakaman;
- Bahwa yang membuat acara ulang tahun Terdakwa I sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada saat itu adalah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sendiri;
- Bahwa keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang berada di Luwuk telah di undang oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk datang ke acara ulang tahun Terdakwa I waktu itu, namun mereka tidak ada yang hadir di ulang tahun Terdakwa I;
- Bahwa makanan untuk acara ulang tahun Terdakwa I dimasak di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu sebagian alat-alat dapur yang digunakan untuk memasak adalah alat dapur yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan sebagiannya lagi dipinjam;

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN langsung ditutup setelah jenazahnya dipindahkan ke rumah Saksi SERLY TRIANA LAONGAN dan yang memegang kunci rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal Terdakwa I tidak tinggal lagi di rumah itu, melainkan Terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II. Akan tetapi, Terdakwa I biasanya masih datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ketika akan mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Saya di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sebagai karyawan, sedangkan Terdakwa I sudah lama diambil oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sehingga ia bisa dikatakan anak angkat dan bisa juga dikatakan sebagai karyawan karena Terdakwa I masih menerima upah kerja dari ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak memiliki akses keluar masuk di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena yang punya akses keluar masuk di rumah itu hanya Terdakwa I;
- Bahwa Saya bekerja sebagai Admin BRILink di tempat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa uang senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa I saat itu berasal dari uang usaha BRILink milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri, sedangkan Saya pada saat itu hanya mendampingi Terdakwa I ketika akan mentransfer uang tersebut;
- Bahwa ketika Saya berada di rumah sakit Claire Medika, Saya melihat Saksi DAVID SUKIWUN datang ke rumah sakit ketika jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sedang dimandikan oleh pihak rumah sakit Claire Medika karena pada saat itu Saya yang menelpon Saksi DAVID SUKIWUN untuk memberitahu bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah meninggal dan Saya menanyakan persetujuan dari Saksi DAVID SUKIWUN selaku keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN apakah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akan di formalin atau tidak, namun pada saat Saya telepon Saksi DAVID SUKIWUN berbicara tidak nyambung dan Saya tidak mendapat jawaban yang pasti sehingga Saya menanyakan kembali hal tersebut ke keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang lain yakni KO AFUNG dan KO AFUNG menyetujui jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di formalin;

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TEDI SUKIWUN tidak datang ke rumah sakit Claire Medika pada saat itu karena ia sedang berada di Kendari dan Saksi TEDI SUKIWUN baru datang ketika ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akan dimakamkan;
- Bahwa Saya tahu ada baskom yang dikeluarkan oleh Terdakwa II dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena saat itu Terdakwa II mengeluarkan baskom tersebut bersama dengan Saya;
- Bahwa baskom yang Terdakwa II keluarkan dari rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut berisi makanan berupa sup kembang tahu;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ada menitipkan tagihan emas yang ia gadaikan di Pegadaian kepada Saya karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sering menggadaikan emas dan saat ini surat tagihan emas ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut ada pada Saya;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menitipkan surat tagihan emas tersebut kepada Saya karena sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal, Saya terkadang disuruh untuk mengingatkan ketika ada tagihan yang akan jatuh tempo;
- Bahwa total emas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang digadai sekitar 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa Saya belum pernah menunjukkan bukti tagihan emas tersebut ketika Saya diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menitipkan surat tagihan emas tersebut kepada Saya karena Saya bekerja dari hari Senin sampai Jumat sehingga waktu bekerja Saya di konter ALMARHUM HENDRO WUNAWAN lebih banyak;
- Bahwa Saya baru mengenal Saksi DAVID SUKIWUN saat kedukaan;
- Bahwa Saya hadir ketika jenazah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN disemayamkan di rumah Saksi SERLY TRIANA LAONGAN;
- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa I di rumah Saksi SERLY TRIANA LAONGAN;
- Bahwa Saya hanya bercerita hal-hal biasa dengan Terdakwa I ketika berada di rumah Saksi SERLY TRIANA LAONGAN;
- Bahwa Saya bekerja di tempat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sejak 9 (sembilan) bulan sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal;
- Bahwa Saya bisa bekerja di tempat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pernah menawarkan ke orang tua Saya untuk memanggil Saya bekerja pada usaha BRILink miliknya dan

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ALMARHUM HENDRO WUNAWAN kinerja Saya bagus sehingga ia menginginkan Saya bekerja sebagai Admin BRILink miliknya;

- Bahwa orang tua Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa ketika brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda, Terdakwa I sudah mencoba untuk membuka brankas tersebut namun tidak bisa terbuka;
- Bahwa setelah berhasil dibuka dengan cara digerinda, di dalam brankas besar itu hanya berisi majalah;
- Bahwa setahu Saya, yang tahu dan bisa membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut hanya ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan Terdakwa I;
- Bahwa ketika brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akan dibawa oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, Saya tidak menanyakan lagi mengapa brankas hijau tersebut ada di rumah Terdakwa II karena pada saat itu sudah ada surat tuduhan pencurian dari kepolisian sehingga Saya tahu bahwa saat itu Terdakwa II dituduh mencuri brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan brankas hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut ke Terdakwa I pada tanggal dan bulan yang Saya tidak ingat di tahun 2024;
- Bahwa Saya melihat langsung ketika Terdakwa II menyerahkan brankas hijau tersebut kepada Terdakwa I karena Saya juga ikut dengan Terdakwa II ke konter Terdakwa I untuk menyerahkan brankas hijau itu, namun saat diperjalanan Saya hanya diam dan tidak menanyakan terkait brankas hijau tersebut;
- Bahwa Saya tidak ingat berapa total uang yang digunakan untuk biaya penguburan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN saat itu, namun yang pasti uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN waktu itu telah dibagikan ke keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni kepada KO ANDI alias AON sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga biaya tiket yang diberikan ke KO HERMAN;
- Bahwa KO HERMAN adalah saudara kandung ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KO ANDI alias AON adalah om tiri ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak mengetahui isi dari brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sebelum dibuka oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang dapat mengakses rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni Terdakwa I, Saya, dan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sendiri;
- Bahwa Saya dan Terdakwa I dapat mengekses rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena ALMARHUM HENDRO WUNAWAN merupakan Agen BRILink sehingga Saya dan Terdakwa I selaku karyawan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN bisa mengakses full rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan atas persetujuan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa rekening milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN merupakan rekening Bank BCA dan rekening Terdakwa I juga adalah rekening Bank BCA;
- Bahwa pada saat itu, uang yang ditransfer ke Terdakwa I adalah seluruh sisa saldo yang ada di rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah ditutup setelah uangnya dipindahkan ke rekening Terdakwa I karena rekening itu sudah tidak digunakan lagi pada saat itu;
- Bahwa Saya mengetahui ALMARHUM HENDRO WUNAWAN menggadaikan emas-emasnya di pegadaian sejak Saya bekerja dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya tidak bisa mewakili ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk membayar tagihan emas yang digadai tersebut karena tagihan itu atas nama ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan Saya hanya bisa mengingatkan ke ALMARHUM HENDRO WUNAWAN apabila ada tagihan yang akan jatuh tempo;
- Bahwa setahu Saya, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN memiliki emas-emas imitasi;
- Bahwa Saya tidak ingat kapan Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa I membuka brankas saat itu sebelum ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dikuburkan;
- Bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada tanggal 03 Juli 2022 dan dikuburkan pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa yang ada di lokasi ketika brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dibuka yakni Terdakwa I, Saya, Saksi LILIK AGUSTINE, Saksi

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD, teman Terdakwa I yang Saya tidak ingat namanya, serta anak mantu dari Saksi LILIK AGUSTINE;

- Bahwa ada yang mengambil video ketika Terdakwa I membuka brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut yakni anak mantu Saksi LILIK AGUSTINE;
- Bahwa di dalam brankas besar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu ada brankas hijau, buku, serta kertas-kertas;
- Bahwa pada saat itu brankas hijau tersebut tidak dikeluarkan dari brankas besar;
- Bahwa brankas hijau tersebut sempat dibuka oleh Terdakwa I. Namun ketika dibuka, posisi brankas hijau itu masih tetap berada di dalam brankas besar dan Saya juga melihat di dalam brankas hijau tersebut terdapat gelang dan 2 (dua) keping emas berbentuk bulat kecil dengan berat masing-masing sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa I langsung menutup kembali brankas tersebut;
- Bahwa brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda sehari setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dimakamkan;
- Bahwa Saya mengetahui brankas hijau ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ada di rumah Terdakwa II 1 (satu) tahun setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dikuburkan;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa I menyatakan sebagian keterangan Saksi tersebut benar dan sebagian lagi Terdakwa I tidak tahu, dan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **LILIK AGUSTINE**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saya melihat secara langsung ketika Terdakwa I membuka brankas hijau di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa I membuka brankas hijau di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa brankas hijau yang dibuka oleh Terdakwa I saat itu adalah milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ketika Terdakwa I membuka brankas hijau pada saat itu yakni Saya, Terdakwa I, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, Anak mantu Saya yang bernama NOVITA, serta 2 (dua) orang teman Terdakwa I yang Saya tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saya melihat Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO sedang berunding tentang *password* di depan brankas besar yang terletak di dalam lemari kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, dan tidak lama kemudian brankas besar tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO dan Saya melihat didalam brankas besar tersebut ada brankas kecil warna hijau;
- Bahwa Saya tidak lihat jelas isi dari brankas kecil warna hijau tersebut karena pada saat itu posisi Saya sedikit jauh dari Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO dan brankas tersebut terhalang pintu;
- Bahwa Saya melihat brankas hijau tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu isi dari brankas hijau tersebut hanya di angkat untuk dilihat dan kemudian dimasukkan kembali ke brankas hijau dan dikunci;
- Bahwa barang yang Saya lihat ada di dalam brankas hijau tersebut yakni perhiasan berupa gelang;
- Bahwa Saya tahu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN biasanya menggadaikan emas-emas miliknya;
- Bahwa setahu Saya, sebelumnya Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO belum pernah membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena mereka baru membuka brankas tersebut di pagi hari setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membuka brankas ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dengan 1 (satu) kali percobaan dan langsung terbuka;
- Bahwa setahu Saya, Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena Terdakwa I dapat dianggap sebagai anak angkat tidak resmi ALMARHUM HENDRO WUNAWAN. Terdakwa I juga telah tinggal bersama ALMARHUM HENDRO WUNAWAN selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Selain itu, ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tidak memiliki istri maupun anak. Oleh karena itu, Saya beranggapan bahwa Terdakwa I memiliki hak untuk membuka brankas tersebut;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak melihat langsung ketika brankas besar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda karena pada saat itu Saya tidak berada di lokasi;
- Bahwa ketika Saya melihat Terdakwa I membuka brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Saya tidak menanyakan alasannya karena Saya beranggapan bahwa hal tersebut wajar saja, mengingat Terdakwa I adalah anak angkat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan telah lama tinggal bersamanya. Selain itu, Saya juga sempat mendengar seseorang yang Saya tidak tahu siapa menelepon Terdakwa I dan menyuruhnya untuk mengambil emas yang ada di dalam brankas tersebut pada saat itu. Namun, Terdakwa I mengatakan bahwa ia tidak berani dan tidak mau mengambil barang yang ada di dalam brankas itu;
- Bahwa tujuan Saya datang ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu untuk mengambil anjing milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena Saya merasa kasihan tidak ada lagi yang mengurus anjing itu setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal;
- Bahwa Saya juga pernah menerima transferan uang dari Terdakwa I karena sebelumnya ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pernah meminjam uang sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saya sehingga Saya meminta kepada Terdakwa I agar mentransfer uang tersebut ke rekening Saya untuk membayar pinjaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa uang pinjaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN Saya minta dari Terdakwa I karena Saya tahu bahwa uang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ada pada Terdakwa I dan Saya pun mengetahui bahwa rekening ALMARHUM HENDRO WUNAWAN itu bisa diakses oleh Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO;
- Bahwa Saya tidak pernah ke pegadaian bersama dengan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, melainkan ALMARHUM HENDRO WUNAWAN biasanya hanya titip bayar bunga di pegadaian;
- Bahwa Saya tahu ALMARHUM HENDRO WUNAWAN banyak menggadaikan emas di pegadaian, akan tetapi untuk jumlah pastinya Saya tidak tahu;
- Bahwa yang Saya tahu brankas besar warna putih milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa I di gaji oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha yang dikelola oleh ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah usaha BRILink;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak ada keberatan, dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian mengambil barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA bertempat di rumah korban ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di Jl. Ahmad Yani Nomor 139;
- Bahwa brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dibuka dengan menggunakan kunci manual dan tidak menggunakan kunci kombinasi;
- Bahwa sepengetahuan Saya, isi kotak tersebut berupa Kalung Giok, gelang, Logam mulia yang Saya tidak ketahui jumlah pastinya berapa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saya bersama Saksi ANZAR ZULFAYZAR R SAAJAD, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, dan Saksi LILIK AGUSTIN membuka brankas dan pada saat dibuka brankas tersebut berisi emas kalung, gelang dan kurang lebih 2 keping logam mulia dan setelah itu kotak tersebut kembali ditutup dan pada saat itu belum diambil isinya;
- Bahwa brankas tersebut disimpan di dalam lemari barang yang berada di dalam kamar ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan sepengetahuan Saya isi brankas tersebut adalah album foto, majalah dan kotak berwarna hijau yang berisi perhiasan berupa kalung atau gelang emas sebanyak kurang lebih 2 (dua) buah logam mulia berbentuk kepingan uang logam 1 buah dan perhiasan lain berupa batu giok;
- Bahwa alasan Saya dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu kepada Saya yakni akan membayarkan motor dan biaya kuliah Saya;
- Bahwa yang bisa membuka brankas tersebut adalah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan pada saat itu Saya hanya mencoba membukanya karena kuncinya berada di samping brankas tersebut;
- Bahwa cara Saya mengambil barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yakni pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA,

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Saya kembali ke rumah milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II yang mana sebelumnya Saya memberitahu terkait barang-barang yang ada dalam brankas milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, selanjutnya Saya dan Terdakwa II langsung ke rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN dan masuk ke kamar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian Saya membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan Terdakwa II mengambil kotak warna hijau yang ada dalam brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di dalam brankas tersebut, selanjutnya Saya menuju rumah Terdakwa II untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu;

- Bahwa Saya bisa membuka brankas tersebut karena Saya sering melihat saat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN membuka brankas tersebut;
- Bahwa pada saat brankas tersebut di gerinda, Saya tidak berani mengatakan bahwa Saya bisa membuka brankas tersebut karena Saya merasa takut akan terlibat masalah, sehingga Saya tidak mengatakan juga pada saat itu bahwa isi brankas ada pada Terdakwa II;
- Bahwa alasan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO mentransfer uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ke rekening Saya tanpa persetujuan pihak keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah karena pihak bank mengatakan akan menutup rekening milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena ia telah meninggal dunia, dan akan digunakan untuk biaya pemakaman;
- Bahwa alasan Saya memberikan brankas kotak warna hijau tersebut kepada Terdakwa II yakni karena akan dijual dan digunakan untuk membayar cicilan motor Saya dan biaya kuliah Saya, dan ada yang mengatakan bahwa barang tersebut merupakan hak Saya;
- Bahwa tidak ada biaya sedikitpun dari pihak keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sehingga Saya menggunakan uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN untuk membayar seluruh biaya rumah sakit hingga pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Saya mengambil barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 11.00

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



WITA, Saya pergi ke rumah milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa I untuk mengambil kotak brankas warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, selanjutnya Saya dan Terdakwa I langsung masuk ke kamar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian Terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan Saya mengambil kotak warna hijau yang ada dalam brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di dalam brankas tersebut, selanjutnya Saya pulang menuju rumah Saya untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu;

- Bahwa Saya mau menerima kotak brankas warna hijau tersebut karena Saya berjanji kepada Terdakwa I untuk membeli barang-barang yang ada dalam kotak brankas warna hijau tersebut dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I untuk membiayai kredit motor Terdakwa I dan biaya kuliah Terdakwa I;
- Bahwa Saya menyimpan kotak brankas warna hijau tersebut di rumah Saya sampai kemudian pada tahun 2024 Saya memberikan kotak hijau tersebut kembali kepada Terdakwa I;
- Bahwa brankas kecil warna hijau milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN tersebut berisi 2 (dua) keping emas asli dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, 1 (satu) keeping koin emas imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Salip imitasi;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa I pernah meminta uang hasil menjual brankas tersebut. Namun, pada waktu itu saya sedang tidak memiliki uang, sehingga saya meminta Terdakwa I untuk menunggu. Setelah beberapa waktu kemudian, brankas tersebut ternyata tidak jadi dijual, dan Terdakwa I menyuruh saya untuk tetap menyimpan brankas tersebut di rumah saya sambil menunggu siapakah yang menjadi pewarisnya;
- Bahwa pada waktu itu Saya tahu keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN ribut-ribut karena brankas kecil warna hijau tersebut hilang;
- Bahwa Saya menyimpan beberapa barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena merasa harus mengamankan barang-barang tersebut walaupun mengetahui Saya tidak memiliki hak terhadap barang tersebut;
- Bahwa Saya adalah rekan bisnis ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa Saya merasa menyesal dengan perbuatan yang telah Saya lakukan pada saat itu;
- Bahwa selama kotak brankas warna hijau tersebut ada di rumah Saya, Saya tidak pernah menjual barang-barang yang ada di dalam brankas itu;

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **HENDRIANY MASOSO** di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, Saya hanya mengetahui dari orang lain bahwa hal tersebut terjadi setelah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya ALMARHUM HENDRO WUNAWAN mengadakan acara ulang tahun Pada Hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 bertempat di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di Jl. Ahmad Yani Nomor 139, memang ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saya mengetahui ALMARHUM HENDRO WUNAWAN meninggal pada saat itu karena setelah Saya pulang dari acara pesta ulang tahun di rumah ALMARHUM HENDRO WUNAWAN, sekitar pukul 02.00 WITA ada yang menghubungi Saya melalui telepon, akan tetapi Saya tidak mengangkat telepon tersebut pada waktu itu dan tidak lama kemudian ada yang datang ke rumah Saya untuk memberitahukan bahwa ALMARHUM HENDRO WUNAWAN telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika ALMARHUM HENDRO WUNAWAN baru saja dinyatakan meninggal, pihak keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang hadir pada saat itu hanya KO AFUNG. Selain itu, Saya, Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut hadir saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan KO AFUNG membicarakan terkait tempat ALMARHUM HENDRO WUNAWAN akan disemayamkan. Selain itu, kami juga membicarakan tentang biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membiayai pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN adalah uang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN karena dari pihak keluarganya tidak ada yang mau membiayai pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN pada saat itu;
- Bahwa Saya mengetahui keluarga ALMARHUM HENDRO WUNAWAN yang datang dari Surabaya yakni KO HERMAN;
- Bahwa sepengetahuan Saya ALMARHUM HENDRO WUNAWAN sudah menganggap Terdakwa I sebagai anaknya, sehingga pada saat itu Saya berpikir

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I memiliki hak terhadap barang-barang milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum brankas besar milik ALMARHUM HENDRO WUNAWAN di gerinda pada saat itu, Saya tahu kotak brankas warna hijau tersebut ada pada Terdakwa II karena Saya diberitahukan oleh Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa I karena Saya tidak ada di lokasi ketika uang itu ditransfer dan yang Saya tahu uang tersebut ditransfer oleh Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO. Selain itu, Saya pun tidak tahu berapa biaya pemakaman ALMARHUM HENDRO WUNAWAN;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS SIMPONG Nomor 60582-19-00525505 atas nama ANASTASIA HORIANTO;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001562-8 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001561-0 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001560-2 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001558-6 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001563-6 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001559-4 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001335-9 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001336-7 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001634-5 atas nama HENDRO WUNAWAN;

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-001633-7 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah UPS PELITA Nomor 60584-22-02-000098-4 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Gadai Emas BSI Nomor 041121R184-19086 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Surat Bukti Gadai Emasi BSI Nomor 031121R184-19058 atas nama HENDRO WUNAWAN;
- Bukti Transfer BCA tanggal 06 Juli 2022 dan 07 Juli 2022;
- Bukti Transfer BCA tanggal 08 Juli 2022;
- Bukti Transfer BCA tanggal 08 Juli 2022 dan 11 Juli 2022;
- Bukti Transfer BCA tanggal 11 Juli 2022, 14 Juli 2022, dan 18 Juli 2022;
- Bukti Transfer BCA tanggal 29 Juli 2022 dan 02 Agustus 2022;
- Bukti Transfer BCA tanggal 12 Agustus 2022 dan 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak Brangkas Warna hijau;
- 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram;
- 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram;
- 1 (satu) logam koin imitasi;
- 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam;
- 1 (satu) buah gelang imitasi;
- 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik Almarhum Hendro Wunawan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi di hari Minggu pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Almarhum Hendro Wunawan di Jl. Ahmad Yani Nomor 139 Luwuk;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut diambil dari dalam brangkas milik Almarhum Hendro Wunawan, yang tersimpan di dalam lemari barang yang berada di dalam kamar Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah kotak Brangkas Warna hijau, 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam brankas milik Almarhum Hendro Wunawan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa ke rumah milik Almarhum Hendro Wunawan bersama-sama dengan Terdakwa II yang mana sebelumnya Terdakwa I memberitahu terkait barang-barang yang ada dalam brankas milik Almarhum Hendro Wunawan, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke rumah Almarhum Hendro Wunawan dan masuk ke kamar milik Almarhum Hendro Wunawan serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian Terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan Terdakwa II mengambil kotak warna hijau yang ada dalam brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik Almarhum Hendro Wunawan di dalam brankas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa II untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu;
- Bahwa brankas milik Almarhum Hendro Wunawan bisa dibuka oleh Terdakwa I karena Terdakwa I pernah melihat Almarhum Hendro Wunawan membuka brankas tersebut serta kuncinya berada di samping brankas;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui setelah Saksi TEDI SUKIWUN dan Saksi DAVID SUKIWUN mengecek rekaman CCTV di rumah Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa CCTV yang terpasang di rumah Almarhum Hendro Wunawan sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik pertama berada di luar pintu rumah Almarhum Hendro Wunawan, sedangkan titik kedua dan titik ketiga berada di dalam rumah yang mana 1 (satu) CCTV menghadap ke arah luar rumah dan satunya lagi menghadap ke arah dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pegawai Almarhum Hendro Wunawan dan telah diizinkan oleh Almarhum Hendro Wunawan untuk tinggal di rumah Almarhum Hendro Wunawan karena Terdakwa I dianggap sebagai “anak angkat” dari Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan paman Terdakwa I;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Hendro Wunawan, akses terhadap rekening Almarhum Hendro Wunawan dimiliki juga oleh Terdakwa I dan Saksi

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, yang mana Almarhum Hendro Wunawan sudah mendaftarkan nama Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO ke Yayasan Kota, selain itu Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO merupakan karyawan dari bisnis BRILink milik Almarhum Hendro Wunawan yang mempunyai akses penuh ke rekening Almarhum Hendro Wunawan;

- Bahwa setelah Hendro Wunawan meninggal dunia, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO memindahkan dana yang ada di rekening tabungan Almarhum Hendro Wunawan dengan cara mentransfer seluruh saldo uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa I karena Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO diinfo dari pihak bank jika rekening tabungan Almarhum Hendro Wunawan tersebut akan dilakukan penutupan dengan alasan nasabah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Almarhum Hendro Wunawan meninggal dunia, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, brangkas milik Almarhum Hendro Wunawan tersebut sempat akan dibuka namun pada akhirnya dibuka dengan gerinda oleh Saksi DAVID SUKUWIN dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, Saksi LILIK AGUSTINE, Saksi ANZAR ZULFAYZAR R. SAAJAD, dan Sdri. NOVITA;
- Bahwa brangkas tersebut digerinda karena brangkas tidak dapat dibuka;
- Bahwa pada saat membuka paksa brangkas milik Almarhum Hendro Wunawan tersebut, Terdakwa I tidak berani mengatakan saat itu karena Terdakwa I merasa takut akan terlibat masalah, sehingga Terdakwa I tidak mengatakan juga pada saat itu bahwa isi brangkas ada pada Terdakwa II;
- Bahwa selama brangkas milik Almarhum Hendro Wunawan diambil Para Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa II, brangkas beserta isinya tersebut tetap berada di rumah Terdakwa II dan masih utuh tersimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa uang milik Almarhum Hendro Wunawan yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO ke rekening Terdakwa I sebagian telah dipergunakan untuk membiayai biaya pemakaman Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa I **GARRY SAMUEL JUVENTINO MARTINEZ alias GERY** dan

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **MARKUS MAITANO** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik



hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik Almarhum Hendro Wunawan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi di hari Minggu pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Almarhum Hendro Wunawan di Jl. Ahmad Yani Nomor 139 Luwuk;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut diambil dari dalam brankas milik Almarhum Hendro Wunawan, yang tersimpan di dalam lemari barang yang berada di dalam kamar Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah kotak Brankas Warna hijau, 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam brankas milik Almarhum Hendro Wunawan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa ke rumah milik Almarhum Hendro Wunawan bersama-sama dengan Terdakwa II yang mana sebelumnya Terdakwa I memberitahu terkait barang-barang yang ada dalam brankas milik Almarhum Hendro Wunawan, selanjutnya Para Terdakwa langsung ke rumah Almarhum Hendro Wunawan dan masuk ke kamar milik Almarhum Hendro Wunawan serta membuka lemari yang berisi brankas warna putih, kemudian Terdakwa I membuka brankas tersebut menggunakan kunci yang terletak di samping brankas, dan Terdakwa II mengambil kotak warna hijau yang ada dalam

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas, lalu meletakkan kotak hijau tersebut dalam panci nasi, selanjutnya setelah mengambil barang milik Almarhum Hendro Wunawan di dalam brankas tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menuju rumah Terdakwa II untuk menyimpan barang-barang tersebut sementara waktu;

- Bahwa brankas milik Almarhum Hendro Wunawan bisa dibuka oleh Terdakwa I karena Terdakwa I pernah melihat Almarhum Hendro Wunawan membuka brankas tersebut serta kuncinya berada di samping brankas;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui setelah Saksi TEDI SUKIWUN dan Saksi DAVID SUKIWUN mengecek rekaman CCTV di rumah Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa CCTV yang terpasang di rumah Almarhum Hendro Wunawan sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik pertama berada di luar pintu rumah Almarhum Hendro Wunawan, sedangkan titik kedua dan titik ketiga berada di dalam rumah yang mana 1 (satu) CCTV menghadap ke arah luar rumah dan satunya lagi menghadap ke arah dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pegawai Almarhum Hendro Wunawan dan telah diizinkan oleh Almarhum Hendro Wunawan untuk tinggal di rumah Almarhum Hendro Wunawan karena Terdakwa I dianggap sebagai “anak angkat” dari Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan paman Terdakwa I;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Hendro Wunawan, akses terhadap rekening Almarhum Hendro Wunawan dimiliki juga oleh Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, yang mana Almarhum Hendro Wunawan sudah mendaftarkan nama Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO ke Yayasan Kota, selain itu Terdakwa I dan Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO merupakan karyawan dari bisnis BRILink milik Almarhum Hendro Wunawan yang mempunyai akses penuh ke rekening Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa setelah Hendro Wunawan meninggal dunia, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO memindahkan dana yang ada di rekening tabungan Almarhum Hendro Wunawan dengan cara mentransfer seluruh saldo uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa I karena Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO diinfo dari pihak bank jika rekening tabungan Almarhum Hendro Wunawan tersebut akan dilakukan penutupan dengan alasan nasabah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Almarhum Hendro Wunawan meninggal dunia, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, brankas milik

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Hendro Wunawan tersebut sempat akan dibuka namun pada akhirnya dibuka dengan gerinda oleh Saksi DAVID SUKUWIN dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO, Saksi LILIK AGUSTINE, Saksi ANZAR ZULFAYZAR R. SAAJAD, dan Sdri. NOVITA;

- Bahwa brankas tersebut digerinda karena brankas tidak dapat dibuka;
- Bahwa pada saat membuka paksa brankas milik Almarhum Hendro Wunawan tersebut, Terdakwa I tidak berani mengatakan saat itu karena Terdakwa I merasa takut akan terlibat masalah, sehingga Terdakwa I tidak mengatakan juga pada saat itu bahwa isi brankas ada pada Terdakwa II;
- Bahwa selama brankas milik Almarhum Hendro Wunawan diambil Para Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa II, brankas beserta isinya tersebut tetap berada di rumah Terdakwa II dan masih utuh tersimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa uang milik Almarhum Hendro Wunawan yang sebelumnya telah ditransfer oleh Saksi CHELSIA GLORIA MARCHSYA MAITANO ke rekening Terdakwa I sebagian telah dipergunakan untuk membiayai biaya pemakaman Almarhum Hendro Wunawan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) Buah kotak Brankas Warna hijau, 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salip Imitasi, telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap estimasi kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat nominal tersebut masih sebatas perkiraan saja dan pengakuan dari Saksi TEDI SUKIWUN dan Saksi DAVID SUKIWUN, dan selama persidangan tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Almarhum Hendro Wunawan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, keterangan Para Saksi, serta estimasi harga untuk barang bukti tersebut, sedangkan di persidangan juga

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan bukti surat oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya berupa beberapa Surat Bukti Rahn pada Pegadaian Syariah UPS Simpong dan UPS Pelita, Surat Bukti Gadai Emas BSI untuk logam-logam mulia yang dimiliki oleh Almarhum Hendro Wunawan, serta bukti-bukti transfer bank, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nominal total kerugian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan telah terpenuhinya unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diketahui barang-barang berupa 1 (satu) Buah kotak Brangkas Warna hijau, 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salip Imitasi, yang kesemuanya milik Almarhum Hendro Wunawan, telah diambil oleh Para Terdakwa yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa II, dengan demikian terhadap unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan telah diuraikan pertimbangan hukum di atas serta telah dinyatakan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Brankas Warna hijau, 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram, 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram, 1 (satu) logam koin imitasi, 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong, 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam, 1 (satu) buah gelang imitasi, dan 1 (satu) buah Liontin berbentuk Salip Imitasi, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian, maka dikembalikan kepada Saksi Pelapor selaku keluarga/kerabat Almarhum Hendro Wunawan yaitu Saksi DAVID SUKIWUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tabungan Almarhum Hendro Wunawan di bank yang diurus oleh Terdakwa I sebagian dipergunakan untuk membayar biaya pemakaman Almarhum Hendro Wunawan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gerry Samuel Juventino Martinez** dan Terdakwa II **Markus Maitano** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Gerry Samuel Juventino Martinez** dan Terdakwa II **Markus Maitano** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak Brangkas Warna hijau;
 - 1 (satu) keping logam Mulia berbentuk bulat dengan berat 5 Gram;
 - 1 (satu) keping logam Mulia Fine gold dengan berat 5 Gram;
 - 1 (satu) logam koin imitasi;
 - 3 (tiga) kotak perhiasan yang sudah kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil putih garis hitam;
 - 1 (satu) buah gelang imitasi;
 - 1 (satu) buah Liontin berbentuk salip Imitasi;

Dikembalikan kepada Saksi DAVID SUKIWUN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Aditya, S.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.